



**DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI  
NOMOR : 23204.K/10/DJM.S/2008**

**TENTANG**

**STANDAR DAN MUTU (SPESIFIKASI) BAHAN BAKAR NABATI (*BIOFUEL*)  
JENIS BIOETANOL SEBAGAI BAHAN BAKAR LAIN  
YANG DIPASARKAN DI DALAM NEGERI**

**DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain, perlu menetapkan standar dan mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Nabati (Biofuel) jenis Bioetanol Sebagai Bahan Bakar Lain yang Dipasarkan di Dalam Negeri dalam suatu Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

**Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4436);
3. Keputusan Presiden Nomor 69/M Tahun 2008 tanggal 24 Juni 2008;
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0048 Tahun 2005 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) serta Pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG, LNG dan Hasil Olahan Yang Dipasarkan Di Dalam Negeri;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan Dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain.


**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**  
**KESATU :** Menetapkan dan memberlakukan standar dan mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Nabati (Biofuel) jenis Bioetanol sebagai Bahan Bakar Lain sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang mengacu pada SNI 7390:2008.

- KEDUA : Bahan Bakar Nabati (Biofuel) jenis Bioetanol sebagai Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat digunakan sebagai campuran Bahan Bakar Minyak jenis Bensin dan wajib memenuhi standar dan mutu spesifikasi Bahan Bakar Minyak jenis Bensin sesuai yang ditetapkan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 24 Desember 2008



Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi

*Evita H Legowo*  
Evita H Legowo

Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi
3. Menteri Perdagangan
4. Menteri Negara Lingkungan Hidup
5. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Kepala BPH Migas

Lampiran : Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi  
Nomor : 23204.K/10/DJM.S/2008  
Tanggal : 24 Desember 2008

STANDAR DAN MUTU (SPESIFIKASI) BAHAN BAKAR NABATI (*BIOFUEL*)  
JENIS BIOETANOL SEBAGAI BAHAN BAKAR LAIN  
YANG DIPASARKAN DI DALAM NEGERI

No	Sifat	Unit, min/max	Spesifikasi <sup>1)</sup>
1	Kadar etanol	%-v, min	99,5 (sebelum denaturasi) <sup>2)</sup> 94,0 (setelah denaturasi)
2	Kadar metanol	mg/L, max	300
3	Kadar air	%-v, max	1
4	Kadar denaturan	%-v, min %-v, max	2 5
5	Kadar tembaga (Cu)	mg/kg, max	0,1
6	Keasaman sebagai CH <sub>3</sub> COOH	mg/L, max	30
7	Tampakan		Jernih dan terang, tidak ada endapan dan kotoran
8	Kadar ion klorida (Cl <sup>-</sup> )	mg/L, max	40
9	Kandungan Belerang (S)	mg/L, max	50
10	Kadar getah (gum), dicuci	mg/100 ml, max	5,0
11	pHe		6,5 – 9,0

<sup>1)</sup> Jika tak diberikan catatan khusus, nilai batasan (spesifikasi) yang diterakan adalah nilai untuk bioetanol yang sudah didenaturasi

<sup>2)</sup> FGE atau etanol kering biasanya memiliki berat jenis dalam rentang 0,7936 – 0,7961 (pada kondisi 15,56/15,56<sup>0</sup>C), atau berat jenis dalam rentang 0,7871 – 0,7896 (pada kondisi 25/25<sup>0</sup>C), diukur dengan cara piknometri atau hidrometri yang sudah sangat lazim diterapkan di dalam industri alcohol



Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi

  
Evita H Legowo